
PERNIKAHAN DENGAN JIN; TELAAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pernikahan Ibnu Sukodok dengan Peri di Desa Sekaralas
Widodaren Ngawi)

Zain Zuhri Sholeh
Institut Agama Islam Ngawi

Abstract

Among the objectives of marriage is to foster households that are *sakinah, mawaddah, warohmah*. The implementation is governed by Islamic Shari'a. In it there is harmony and conditions that must be fulfilled. The existence of a bridegroom and prospective bride is one of the pillars of marriage. Whereas the marriage that took place between Ibn Sukodok (frog mbah) and the fairy that occurred some time ago is somewhat different, because fairies, as prospective bride women are from the genie class. This has become a phenomenal discourse that attracts sympathetic people. Various judgments and views appear to punish the incident. Therefore, the purpose of this study is to find out how the views of Islamic law relate to the validity of human marriage with the genie. This research uses the library research method. The views of scholars differed, some banned, and some allowed it but *makruh*. Related to the marriage of the frog and fairy if seen from the eyes of *fiqh*, regardless of the law, whether or not it is permitted to be married to a genie, it turns out that its implementation is not fulfilled and the conditions as Islamic law regulate it.

Keywords: marriage, genie, Islamic law

Abstrak

Di antara tujuan dari pernikahan adalah untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*. Pelaksanaannya diatur oleh syariat islam. Di dalamnya ada rukun dan syarat yang harus di penuhi. Adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita merupakan salah satu rukun nikah. Sedangkan pernikahan yang terjadi antara Ibnu Sukodok (mbah kodok) dengan peri yang terjadi beberapa waktu yang lalu agak berbeda, karena peri, sebagai calon mempelai wanitanya adalah dari golongan jin. Hal ini menjadi wacana fenomenal yang menarik simpatik masyarakat. Berbagai penilaian dan pandangan muncul untuk menghukumi kejadian tersebut. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum Islam terkait keabsahan pernikahan manusia dengan jin tersebut. Penelitian ini menggunakan metode *library research*. Pandangan ulama berbeda pendapat, ada yang melarang, dan ada yang membolehkannya tapi *makruh*. Terkait dengan pernikahan mbah kodok dan peri ini bila dilihat dari kaca mata fikih, terlepas dari hukum boleh tidaknya menikah dengan jin, ternyata dalam pelaksanaannya tidak terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana syariat Islam mengaturnya.maka hukumnya tidak sah.

Kata Kunci : pernikahan, jin, hukum Islam

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu syariat islam, dalam kitab-kitab fikih banyak kita jumpai tentang aturan pernikahan, diatur sedemikian rupa agar manusia tidak terjerumus dalam lembah perzinahan yang dilarang oleh Allah swt. Tentu saja dijelaskan syarat dan rukunnya, fungsi dan tujuannya, semua itu

sebagaimana ibadah yang lain agar terjadi dan atau terciptanya kemaslahatan di masyarakat muslim.¹

Di Indonesia, di Jawa khususnya tradisi pernikahan ini dilakukan pada bulan-bulan tertentu dengan adat istiadat Jawa tentunya, pun di belahan Indonesia lainnya yang tak terlepas dengan adat masing-masing, bisa kita lihat mulai dari ritual pernikahan seperti adat Jawa misalnya, ada budaya siraman, ngunduh temanten, dan sebagainya. Ciri khas pakaian dalam pernikahan pun juga berbeda antara satu daerah dengan yang lainnya.

Walaupun demikian, prosesi pernikahan masyarakat muslim Indonesia dengan berbagai adatnya tidak terlepas dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Mulai dari ijab qobul, wali, dua saksi, adanya mahar dan tentu saja mempelai pria dan mempelai wanita.

Berbeda pandangan, terjadi dalam pernikahan Ibnu Sukodok dengan Peri (baca: mahluk halus) yang terjadi beberapa waktu lalu, tepatnya 8 Oktober 2014 di Desa Sekaralas Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.² Hal ini menarik antusias masyarakat yang menganggap pernikahan tersebut tidak wajar dan tidak biasa diterima, karena mempelai wanitanya adalah mahluk halus. Hal ini menjadi perhatian masyarakat luas, tidak ketinggalan berbagai media cetak maupun elektronik hadir untuk meliput peristiwa tersebut, bahkan tampak juga turis asing yang ikut datang menyaksikan. Termasuk penulis yang tinggal satu daerah.

Dalam terma “hukum menikah dengan jin”, sesungguhnya sudah banyak tulisan atau penelitian yang membahasnya³. Namun penulis dalam hal ini mencoba mengurai kasus pernikahan yang terjadi antara Mbah Kodok dengan Peri Roro Setyowati yang sudah berlangsung dan terlaksana Oktober 2014 lalu dalam kaca mata hukum Islam (baca: fikih).

PENGERTIAN NIKAH

Nikah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab النكاح artinya الوطاء dan الضم (bersetubuh, kumpul, menyatukan, merangkum, menindih, menghimpit, melalui)⁴. Kata النكاح mencakup makna “akad” secara *hakikat*, dan mencakup makna “bersetubuh” secara *majaz*. Hal ini berdasarkan petunjuk ayat حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ , dan juga hadits حَتَّى تَدْوَ قِي عَسِيلَتِهِ⁵.

Sedangkan menurut istilah, ulama’ berbeda pendapat, menurut *hanafiyah* nikah adalah suatu akad yang karenanya dibolehkan untuk bersenang-senang, dalam artian dari seorang laki-laki terhadap wanita. Sedangkan *syafi’iyah* berpendapat nikah adalah akad yang karenanya dibolehkan bersenang-senang dengan lafad *nikah* atau *tazwij* atau yang semakna keduanya. Sedangkan

¹ Nabil Samaluty “*al Islam wa al-qodhoya al ijtimai’iyah al- mu’asyiroh*”, kementerian agama dan waqaf Mesir, Cairo, 2009. Hal.5

² www. Regional.kompas.com di unggah pada Rabu, 8 Oktober 2014, 15:45 WIB.

⁴ Abdurrohman al Juzairi, *fikih madzhab arba’ah*, jilid 4, Maktab al Tsaqofy, Cairo, 2000, hal.2

⁵ Syihabudin Qulyubi dan Syihabudin ‘Umairoh, “*khasiyatan qulyubi ‘umairoh*”, jilid 3, Dar al Fikr, Beirut, 1998, hal. 207

malikiyah berpendapat nikah adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan tanpa adanya harga yang dibayar. *Hanafiyyah* berpendapat pernikahan adalah akad menggunakan lafad *nikah* atau *tazwij* yang karenanya antara laki-laki dan perempuan dapat memiliki kepuasan satu sama lain.⁶ Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal al syakhsyah* menjelaskan bahwa nikah adalah akad yang berakibat laki-laki dan wanita menjadi halal dalam melakukan hubungan suami istri serta adanya hak dan kewajiban di antara keduanya.⁷

Sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia, menikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami dan istri.⁸ Pasal 2 buku I Kompilasi Hukum Islam memakai istilah perkawinan, dengan mendefinisikannya sebagai “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁹ Syeikh muhammad bin Qosim Alghozy dalam kitabnya *fathul qorib al mujib* mendefinisikan nikah dengan “sebuah akad yang mencakup rukun dan syarat tertentu”.¹⁰

HUKUM NIKAH

Hukum nikah, disesuaikan dengan kondisi orang yang akan menikah, atau kembali pada hukum syar’i yang lima, yaitu, wajib, haram, makruh, sunnah, mubah.¹¹

- Wajib, jika seseorang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah dan apabila tidak segera menikah kemungkinan besar akan terjerumus pada kemaksiatan atau zina.
- Sunnah, jika seseorang mampu untuk menikah namun jika tidak menikah ia tidak akan terjerumus pada kemaksiatan
- Makruh, apabila seseorang mampu untuk menikah tetapi khawatir bila menikah tidak bisa melaksanakan kewajiban yang lain.
- Mubah, bagi orang yang mampu melaksanakan nikah, dan bila tidak menikah juga memiliki kemampuan menahan diri dari perbuatan zina, dan mampu melaksanakan kewajiban yang lain, menikah hanya untuk kesenangan belaka.
- Haram, bila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir maupun batin, namun apabila si calon mempelai wanita bersedia, maka hukumnya boleh.¹²

⁶ Abdurrohman al juzairy, *fikih madzahib arba’ah*, jus 4, hal.2

⁷ Muhammad abu zahrah, *ahwal alsyakhsyah*, maktabah azhar,cairo , 2004 hal. 3

⁸ Kamus besar bahasa indonesia,2012

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Nuansa Aulia, edisi revisi, bandung, juli 2012, hal.2

¹⁰ Muhammad bin qosim alghozy, “*fathu al qorib al mujib*”, toha putra, semarang, tt.hal.43.

¹¹ Abdurrohman aljuzairy, *fikih madzahibil arba’ah*, hal.9

¹² Abdurrohman aljuzairy, *fikih madzahibil arba’ah*, hal.10

Namun menurut madzhab syafi'i, hukum asal pernikahan adalah *Al-Ibahah*, atau boleh bagi seseorang untuk menikah dengan maksud atau niat untuk bersenang-senang, namun bila niat untuk mempunyai keturunan maka itu lebih baik.¹³

RUKUN DAN SYARAT NIKAH

Untuk melaksanakan perkawinan jumhur ulama berpendapat bahwa sebuah pernikahan harus terpenuhi rukun nikah, anatara lain¹⁴ :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul

Namun sebagaimana madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa dua orang saksi tidak masuk pada rukun namun termasuk syarat. Karena dua orang saksi tidak termasuk unsur atau bagian dalam akad.¹⁵

Sedangkan syarat sah pernikahan dari masing-masing rukun adalah sebagai berikut¹⁶ :

1. *Calon mempelai laki-laki :*
 - *beragama islam,*
 - *tidak dalam paksaan,*
 - *pria/laki-laki normal,*
 - *tidak dalam status punya empat istri atau lebih,*
 - *tidak dalam ibadah haji atau umroh,*
 - *bukan mahrom calon istri,*
 - *yakin bahwa calon istri halal untuk di nikahi,*
 - *cakap hukum dan layak berumah tangga,*
 - *dan tidak ada halangan perkawinan*
2. *Mempelai perempuan :*
 - *beragama islam,*
 - *wanita/perempuan normal,*
 - *bukan mahram calon suami,*
 - *wali mengizinkan,*
 - *tidak dalam masa iddah,*
 - *tidak sedang bersuami,*
 - *belum pernah li'an,*
 - *tidak dalam masa ibadah ihram haji atau umrah.*
3. *Syarat wali :*
 - *pria beragama islam,*
 - *tidak ada halangan atas perwaliannya,*

¹³ Abdurrohman aljuzairy, *fikih madzahibil arba'ah*, hal.11

¹⁴ Abdurrohman aljuzairy, *fikih madzahibil arba'ah*, hal.15, Lihat juga Kompilasi Hukum Islam, Nuansa Aulia, juli 2012, hal.5,

¹⁵ Abdurrohman aljuzairy, *fikih madzahibil arba'ah*, hal.16

¹⁶ Sulaiman rasyid, *fikih islam*, bandung : sinar barualgesindo, hal. 384

- punya hak atas perwaliannya.
- 4. Syarat saksi :
 - pria/laki-laki,
 - berjumlah dua orang,
 - baligh,
 - mengerti dari maksud akad nikah,
 - hadir langsung pada acara akad nikah.
- 5. Akad nikah:
 - ada ijab,
 - ada qabul,
 - ijab memakai kata nikah atau sinonimnya,
 - ijab dan kabul jelas,
 - saling berkaitan,
 - satu majlis,
 - tidak dalam ihrom haji/umroh.

FUNGSI DAN TUJUAN NIKAH

Menurut Nabil Samanluty nikah merupakan syariat islam, yang memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*¹⁷. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat Al-Ruum ayat 21. Lain dari pada itu pernikahan juga dalam rangka melaksanakan perintah sang khaliq, sebagaimana dalam hadis nabi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... (الحديث)

Dan hadits nabi :

تناكحوا تناسلوا فإن مباه بكم الامم يوم القيامة

Masih menurut nabil tujuan dan fungsi lain dari pernikahan adalah untuk menyalurkan hasrat biologis bagi laki-laki maupun wanita dengan jalan yang di ridhoi oleh Allah swt. pun menjadikan manusia lengkap dengan syahwatnya , namun Allah juga memberikan jalan yang benar untuk menyalurkan hsrat biologis tersebut, hal ini lah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain.

Memperoleh keturunan, -tambah nabil- juga merupakan fungsi dan tujuan nikah, sebagaimana firman Allah swt. dalam surat alkahfi ayat 46 :

المال و البنون زينة الحياة الدنيا

Dengan demikian haq-haq mawaris juga bisa terjaga dengan adanya keturunan.juga terhindar dari perzinaan.¹⁸

PERNIKAHAN IBNU SUKODOK (MBAH KODOK) DENGAN PERI (BACA: JIN/MAKHLUK HALUS)

¹⁷ Nabil samaluty “*al islam wa alqodhoya al ijtimaiyyah al mu’asyiroh*”, kementerian agama dan waqaf mesir, cairo, 2009. Hal.5, lihat juga pasal 3 bab II, Kompilasi Hukum Islam,edisi revisi 2012,Nuansa Aulia, bandung, hal. 2

¹⁸ Lihat : ali ahamd al-jarjawy dalam bukunya “*hikmatut tasyri’ wa falsafatuhu* “ jus 2 , dar al fikr, beirut , 2007 hal .5 dan 6

Adalah Bagus Kodok Ibnu Sukodok (64) yang dikenal dengan sebutan mbah kodok, menikah dengan peri bernama Roro Setyowati. Diawali dengan pertemuannya dengan sang peri di alas Ketonggo, hal ini sesuai dengan keterangan dari Bramantyo¹⁹ sebagaimana dilansir oleh detik.com berikut ini.

*“dalam hubungan dengan peri setyowati itu diceritakan bahwa setyowati sebenarnya tidak berasal dari alas ketonggo, tapi sedang berada di alas ketonggo, karena sedang mencari bantuan, dia mencari bantuan karena rumahnya telah di rusak oleh manusia yang tidak bertanggung jawab.”*²⁰

Lebih lanjut, Bramantyo menuturkan bahwa sebetulnya mbah Kodok sudah lama berniat menikahi peri tersebut, yaitu kisaran 6 tahun sebelumnya, hingga sampai pada Oktober 2014 disepakati proses pernikahan itu dilaksanakan.

Lazimnya pernikahan adat jawa, prosesi pernikahan itu dilaksanakan, diantaranya ada upacara “*midodareni*” dan “*siraman*” dengan dukun manten yang hadir di acara tersebut. Nampak mbah kodok berpenampilan lazimnya pengantin laki-laki adat jawa. Di sebelahnya, tidak nampak siapa-siapa, hanya seperangkat alat pakaian pernikahan adat jawa. Di samping kanan kiri pelaminan juga tampak dua anak kecil yang bertugas mengipasi manten, yang dalam adat jawa di sebut “patah”.

Dalam prosesi itu juga dilengkapi dengan berbagai hiburan layaknya pernikahan jawa, seperti *tari bedhoyo*, dan tarian tradisional lain yang juga ikut di tampilkan. Tampak juga hadir berbagai tamu undangan dari tokoh masyarakat setempat, maupun warga yang datang dari berbagai wilayah ikut hadir menyaksikan acara tersebut.

Namun, masih menurut Bram, bahwa prosesi pernikahan itu dikemas dalam bingkai seni kejadian atau juga di kenal sebagai “*happening art*”, seperti yang dituturkannya berikut.

*“tidak seperti perkawinan adat jawa pada umumnya, prosesi ini memiliki dua keunikan ; pertama, perkawinan ini di beri status dan label sebagai sebuah “karya seni” bahwa yyang hadir dianggap sebagai peserta pencipta karya. Kedua, kodok ibnu sukodok di kawinnkan dengan peri roro setyowati, makhluk halus (bukan manusia).”*²¹

PERNIKAHAN DENGAN JIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sebagai seorang mukmin, kita harus percaya bahwa Allah swt. sang maha pencipta juga menciptakan hal yang *ghoib*, termasuk diciptakannya surga, neraka, juga termasuk makhluk yang bernama jin. Bahkan dalam al-Quran ada surat

¹⁹ Bramantyo, nama lengkapnya bramantyo prijosusilo merupakan seniman dan budayawan penggagas sekaligus penyelenggara acara tersebut, adalah rumahnya yang berada di bilangan desa sekaralas, kecamatan widodaren, kabupaten ngawi, sebagai tempat di berlangsungkannya upacara pernikahan antara mbah kodok dengan peri tersebut.

²⁰ <https://detik.com/news/berita>, di unggah pada jumat, 22mei 2015, pukul 08:29 WIB.

²¹ <https://regional.kompas.com>, di unggah pada 8 oktober 2014, pukul ; 15:45 WIB.

khusus yang diberinama surat *al-jin*. Didalam banyak riwayat hadits juga terdapat keterangan bahwa Rasulullah SAW. Pernah berda'wah kepada golongan jin ini.

Selain daripada itu kita juga tahu pada dasarnya jin dan manusia diciptakan memiliki tugas yang sama, yaitu menyembah kepada Allah SWT. Hal ini berdasarkan ayat *وما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون...*, ayat ini juga bisa dipahami bahwa syari'at nabi Muhammad SAW berlaku pada kedua makhluk (jin dan manusia). Kemudian bagaimanakah hukumnya apabila terjadi pernikahan di antara kedua makhluk tersebut yang memiliki alam masing-masing?

Seperti yang telah penulis kemukakan di atas, bahwa dalam term "hukum menikah dengan jin", sesungguhnya sudah banyak tulisan atau penelitian yang membahasnya²². Namun sekali lagi penulis dalam hal ini mencoba mengurai

²² Diantaranya tulisan Ammi Nur Baits :

"imam malik pernah mengatakan "tidak terdapat dalil yang melarang menikah dengan jin. hanya saja , aku tidak menyukainya. Karena saya membenci ketika ada wanita hamil, kemudian ketika ditanya, siapa suamimu ? dia akan menjawab: 'dari jin'. sehingga akan terjadi banyak kerusakan (menimbulkan fitnah)." [akaam al-mirjan, hal.67] Ada juga sebagian ulama yang berpendapat, hukumnya haram. Hal ini berdasarkan ayat *والله جعل لكم من انفسكم ازواجا* "Allah telah menjadikan pasangan untuk kalian dari jenis kalian." (QS. An-Nahl:72).

ayat itu memakai redaksi "min anfusikum" yang berarti dari jenis kalian sendiri. Maka bisa dipahamibahwa pasangan suami istri itu haruslah dari sesama jenis manusia." ----lebih lanjut lihat : Alam al-jin wa As-Syayatin, Umar sulaiman Al-asyqar, Dar an-nafais, hal.28-29. (<https://konsultasisyariah.com>, di unggah pada 3 november 2012)

Tulisan lain oleh alfanul makky :

" dalam literatur klasik (fikih), hukum perkawinan antara manusia dan jinmasih menjadi perdebatanantar ulama. Akan tetapi, perdebatan ini hanya berkisar seputar masalah apakah syarat keabsahan nikah adalah harus sesama jenis dalam arti disini harus sesama manusia. Menurut ayoritas ulama termasuk diantaranya imam Jalaludin Al-Suyuthi, pernikahan manusia dengan jin hukumnya haram dan tidak sah karena berbeda jenis makhluk.

Kedua, sebuah hadits Rasulullah SAW. Yang melarang nikah dengan bangsa jin:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن

Hadits ini –menurut al suyuthi–meski berupa hadits mursal namun ia dikuatkan oleh banyak pendapat ulama. Diriwayatkan bahwa imam hasan al-basri, imam qatadah, hakam bin uyainah, uqbah al ashamdan imam jamaluddin al sajanani dari kalangan hanafiah melarang menikahi jin.

Ketiga, pernikahan di syariatkan supaya memupuk rasa kasih sayang, kedamaian, dan kebahagiaan bersama pasangannya. Sedangkan karakter jin tidak demikian, bahkan sebaliknya yakni berkarakter permusuhan.

Keempat, bahwa tidak ada legalitas yang jelas dari syariat tentang kebolehan menikahi jin. Allah berfirman :

فانكحوا ما طاب لكم من النساء

Redaksi "nisaa" adalah sebuah kata yang terkhusus untuk wanita dari kaum manusia.

Kelima, terdapat sebuah larangan seorang laki-laki yang merdeka menikahi perempuan budak. Hal ini disebabkan akan menimbulkan dampak negatif (dharar) terhadap si anak yakni status si anak nanti juga akan menjadi budak mengikuti status ibunya. Dampak negatif disini muncul padahal pernikahan dilakukan oleh sesama manusia. Maka bagaimana jadinya nanti jika pernikahan dilakukann lintas alam ?

Sedangkan menurut al qomuly hukumnya sah namun makruh. Hal ini diperkuat oleh sejarah perkawinan nabi sulaiman dengan bilqis yang merupakan anak dari pasangan jin dan manusia". (<http://bincangsyariah.com>, alfanul makky, di unggah pada 27 januari 2017)

kasus pernikahan yang terjadi antara mbah kodok (manusia) dengan roro setyowati (peri atau jin) dalam kaca mata hukum islam (baca: fikih).

Sebuah ibadah akan sempurna apabila dilaksanakan sesuai dengan niat yang benar dan memenuhi segala syarat dan rukunnya, rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi, dalam melakukan suatu pekerjaan/ibadah. Sebagai konsekuensi bila tidak terpenuhi maka tidak sah. Membaca surat Al-Fatihah dalam salat misalnya. Begitu juga dalam hal pernikahan, akan sah dalam suatu pernikahan apabila terpenuhinya syarat dan rukunnya.

Dalam kasus pernikahan mbah kodok dan peri ini perlu kita telaah bersama, apakah dalam proses pernikahannya memenuhi unsur syarat dan rukun nikah? kendati memang dalam pelaksanaannya sendiri kental dengan adat pernikahan jawa. Selain pemenuhan unsur syarat dan rukun dalam hal pernikahan, perlu di tekankan juga dari aspek tujuan nikah, diharamkannya nikah mut'ah karena salah satu aspek tujuannya adalah tidak untuk menambah keturunan dan juga bukan dalam rangka membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, namun lebih kepada semata dalam rangka pemuasan dari sisi biologis saja.

Rukun pertama, dalam nikah adalah adanya calon mempelai pria, dalam kasus pernikahan mbah kodok, rukun ini tampak terpenuhi dengan adanya mempelai pria, yaitu mbah kodok sendiri. Sebagai pria muslim yang baligh dan seterusnya sebagaimana yang menjadi syarat layak menjadi seorang calon mempelai pria.

Rukun kedua, adalah adanya mempelai wanita, inilah yang menjadi salah satu pembahasan dalam kasus pernikahan mbah kodok, karena memepalai wanitanya dari golongan jin. perbedaan pandangan ulama terjadi dalam hal hukum menikah dengan jin boleh atau tidak²³, penulis lebih memilih pendapat yang menghukuminya sebagai makruh, sebagaimana di ketahui setatus makruh itu lebih baik ditinggalkan, adapun dikerjakan tidak mengapa. Maka dalam hal rukun kedua adanya calon mempelai wanita dalam pernikahan ini, terpenuhi.

Rukun ketiga dari nikah adalah adanya wali, keberadaan wali dalam nikah adalah sebagai pengucap lafadz *ijab* dari pihak mempelai wanita kepada calon mempelai laki-laki. sejauh pengamatan penulis dilokasi maupun hasil penelusuran media yang meliput kegiatan tersebut, tidak adanya proses "*pasrah*" atau pengucapan lafadz *ijab*, hanya ada pemandu selaku tetua dalam pelaksanaan prosesi nikah mbah kodok tersebut. Hanya semacam "*mbubak*"²⁴ dalam adat pernikahan jawa. Jadi dalam hal kehadiran wali dalam proses pernikahan ini tidak ada atau tidak terpenuhi.

Akad (*ijab qobul*) dan dua orang saksi, merupakan rukun selanjutnya dari pernikahan, sebagaimana yang sudah di singgung diatas kendati dalam proses pernikahan mbah kodok ini dirangkai dengan adat jawa, bisa dilihat dengan dihadirkannya tradisi midodareni dan siraman, sebetulnya turut hadir pula dukun

²³ Lihat lebih lanjut : *Alam al-jin wa As-Syayatin*, Umar sulaيمان Al-asyqar, Dar an-nafais, hal.28-29.

²⁴ *Mbubak* adalah upacara dengan ritual tertentu, biasanya dilaksanakan oelh orang yang menikahkan anak pertamanya.

nikah, namun tidak ada prosesi ijab dan qobul, juga tidak tampak hadirnya dua orang saksi dalam satu majelis. Keberadaan majelis akadpun juga tidak ada.

KESIMPULAN

Hukum menikah dengan jin ulama berbeda pendapat, tentu dengan segala pertimbangannya, dan dalam hal ini tidak ada nash yang secara tegas melarangnya, namun sebaiknya di hindari.

Adapun untuk kasus pernikahan mbah kodok, setelah memperhatikan bahwa ada beberapa syarat rukun nikah yang tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tentu saja tidak sah dalam kacamata hukum islam (baca: fikih), namun, banyak pesan moral yang terdapat dari diselenggarakannya acara tersebut, yaitu agar manusia selalu menjaga lingkungan sekitar, tidak merusaknya, dan agar hati-hati dalam setiap melakukan sesuatu, baik secara sengaja ataupun tidak, dengan demikian tidak akan adanya pihak-pihak yang dirugikan, termasuk makhluk yang tak kasat mata.

Selain mengandung pesan moral, acara yang diselenggarakan dalam bingkai seni kejadian atau biasa dikenal dengan “*happening art*” tersebut (seperti pengakuan bramantyo) secara otomatis ikut mempromosikan potensi kabupaten ngawi dalam bidang seni, budaya, dan pariwisata. Dan hemat penulis acara tersebut memang lebih bernuansa seni dan budaya, *wallahu a’lam*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman aljuzairy, *fikih madzhabil arba’ah*, hal.15, Lihat juga Kompilasi Hukum Islam, Nuansa Aulia, juli 2012, hal.5,
Ali ahamd aljarjawy, “*hikmatut tasyri’ wa falsafatuhu* “ jus 2 , dar al fikr, beirut , 2007
Kamus besar bahasa indonesia, 2012
Kompilasi Hukum Islam, Nuansa Aulia, edisi revisi, bandung, juli 2012
Muhammad abu zahrah, *ahwal alsyakhsyah*, maktabah azhar, cairo , 2004
Muhammad bin qosim alghozy, “*fathu al qorib al mujib*”, toha putra, semarang, tt
Nabil samaluty “*al islam wa alqodhoya al ijtima’iyah al mu’asyiroh*”, kementerian agama dan waqaf mesir, cairo, 2009.
Sulaiman rasyid, fikih islam, bandung : sinar barualgesindo.
Syihabudin qulyubi dan dan syihabudin ‘umairoh , “*khasiyatan qulyubi ‘umairoh*”, jus 3, dar al fikr, beirut, 1998.

<https://detik.com/news/berita>, di unggah pada jumat, 22mei 2015, pukul 08:29 WIB.

<https://regional.kompas.com>, di unggah pada 8 oktober 2014, pukul ; 15:45 WIB.